

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berarti mempunyai satu pemerintahan (Negara). Hal ini tercantum pada UUD 1945. Negara Indonesia merupakan Negara Republik, yang bahwasannya bentuk dari Negara tidak akan mengalami suatu perubahan. Pembentukan sistem pemerintahan di daerah sangat diperlukan, bahwa Negara Indonesia tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan yang hanya dilakukan Pemerintahan Pusat saja, guna untuk memperlancar pembangunan yang menyebar di pelosok secara merata, dikarenakan desa adalah pemerintahan yang paling terdekat dengan masyarakat atau ujung tombak dari pembangunan dalam suatu negara, maka pembinaan di desa sangat diperlukan untuk menunjang rencana pembangunan yang sampai ke desa-desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan persatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus semua urusan yang berbau pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat yang berdasarkan pada prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Penetapan peraturan tentang Desa seimbang dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus

serta mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimiliki. Untuk menunjang kelangsungan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tiap desa pasti mempunyai macam-macam aset yang dimiliki dan berkewajiban untuk dikelola secara akuntabel dan terbuka.

Sebelum dikeluarkannya Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang mengatur tentang aset desa, untuk melaksanakan peraturan yang mengatur tentang Desa yang termuat pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah ketentuan Pasal 113 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 43 Tahun 2014, yang sebagaimana sudah diubah dengan PP (Peraturan pemerintah) Nomor 47 Tahun 2015. Seiring dengan perkembangan zaman setelah Peraturan pemerintah (PP) tersebut melewati revisi sampai dengan keluarnya yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang memberikan pengertian aset desa yaitu sesuatu yang berwujud yang dimiliki oleh desa dan merupakan kekayaan asli desa, baik dari pembelian atau perolehan dari Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau diperoleh dari hak-hak lainnya yang dianggap sah. Dalam Pasal 01 Ayat (01) Aset Desa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Kekayaan asli dari desa.
2. Kekayaan yang perolehannya berasal dari APBDesa.
3. Kekayaan yang berasal dari dana hibah, sumbangan, dan sebagainya.
4. Kekayaan desa sebagai pelaksana yang berasal dari perjanjian atau yang perolehannya berdasarkan undang-undang yang masih berlaku

5. Hasil dari kerja sama desa, serta
6. Dari hak lain yang sudah sah

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 02 Ayat (02) bahwa pengelolaan kekayaan/aset desa yang berupa :

Tabel 1.1
Kekayaan / Aset Desa

NO.	KEKAYAAN / ASET DESA
1.	Tanah milik desa
2.	Tanah ulayat
3.	Pasar milik desa
4.	Pasar hewan milik desa
5.	Tambatan perahu
6.	Bangunan milik desa
7.	Pelelangan ikan yang dikelola desa
8.	Pelelangan hasil pertanian
9.	Hutan desa
10.	Mata air desa
11.	Pemandian umum
12.	Aset-aset lainnya dari perolehan yang sah

Selanjutnya, Pengelolaan barang milik desa tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. Seiring bertambahnya tahun maka lebih lanjut direvisi sampai dengan keluarnya Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan aset desa merupakan sesuatu yang dirangkai atau yang biasa disebut rangkaian kerja/kegiatan dimulai dari :

Tabel 1.2
Rangkaian Kerja / Kegiatan Pengelolaan Aset Desa

NO.	RANGKAIAN KERJA / KEGIATAN
1.	Perencanaan
2.	Pengadaan
3.	Penggunaan
4.	Pemanfaatan
5.	Pengamanan
6.	Pemeliharaan
7.	Penghapusan
8.	Pemindahtanganan
9.	Penatausahaan
10.	Pelaporan
11.	Penilaian
12.	Pembinaan
13.	Pengawasan, dan
14.	Pengendalian aset desa

Untuk menjalankan ketentuan pada Pasal 45 dalam Permendagri tersebut, perlu mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 yaitu tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok yang ada di Kabupaten Jombang. Tanah bengkok merupakan salah satu dari banyaknya kekayaan asli yang dimiliki oleh desa yang mana sudah ditetapkan pada Peraturan tentang aset desa. Dijelaskan bahwa Tanah Bengkok merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa. Pasal 5 Perbup (Peraturan Bupati) Jombang yang sama menjelaskan hasil dari pengelolaan tanah bengkok meliputi: penggunaan dan pemanfaatan tanah bengkok. Penggunaan tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desanya, jadi, berapapun hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah bengkok diakui sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang harus dimasukkan dalam APBDDesa, yang kemudian disalurkan kembali kepada perangkat desa melalui Keputusan yang dibuat oleh pihak Kepala Desa.

Selanjutnya, pengelolaan aset desa juga mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tukar Menukar Tanah Aset Desa di Kabupaten Jombang. Tukar menukar adalah memindah tangankan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain yang digantikan dengan bentuk barang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Tanah aset desa adalah salah satu dari banyaknya aset desa yang dimiliki dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan asli desa (PADesa) dan/atau untuk kepentingan sosial lainnya. Tukar menukar tanah milik desa dapat terjadi apabila :

1. Tanah yang dimiliki desa berada di luar desa atau tidak merupakan suatu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah lainnya.
2. Tanah yang ditukarkan diharapkan dapat menunjang keefektifan dalam hal pengelolaan agar lebih mendaya guna dan berhasil pula.
3. Tanah yang akan ditukar harus senilai dengan penggantinya dan harus memperhatikan nilai kewajarannya.
4. Ditetapkan dengan peraturan desa yang bersangkutan, dan setelah mendapatkan izin dari Bupati atau Walikota.

Aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan aset desa tentunya dibuat agar fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Menurut Maulidia (2016) faktor keuangan dan aset desa merupakan dua faktor yang dapat memperkuat suatu kelembagaan desa, karena dengan adanya dua faktor tersebut desa lebih cepat pula dikatakan sebagai desa yang mandiri, sehingga perlu adanya pengelolaan yang lebih

maksimal lagi. Aset desa diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan pendapatan di masa mendatang.

Tahap-tahap dalam pengelolaan aset desa tersebut merupakan siklus dari pengelolaan semua aset yang dimiliki desa. Apabila ada salah satu tahap mengalami suatu masalah, maka akan menimbulkan permasalahan pada tahap lainnya sehingga pengelolaan terhadap aset-aset milik desa tidak berjalan sesuai harapan. Nilai dari besaran aset merupakan komponen terbesar dari semua kekayaan yang dimiliki oleh desa. Selain itu, aset juga termasuk salah satu permasalahan yang biasa terjadi di pemerintahan desa. Oleh karena itu, aset harus dikelola dengan optimal dan bisa berpegang pada regulasi yang ada.

Pemerintah desa mempunyai kekayaan yang dapat dipergunakan sebagai dukungan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kekayaan dari desa itulah yang nantinya diharuskan untuk dikelola dan diurus sehingga akan diketahui keberadaannya. Pemerintah desa ialah satu unsur dominan dari desa yang perlu diberi pendapatan serta dipercaya untuk menjaga aset milik desa. Tanpa dijunjung oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan mengalami suatu kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Tetapi dalam kenyataannya, mengelola aset khususnya belum berjalan seperti yang diharapkan sebelumnya, karena belum adanya pedoman yang memadai. Berdasarkan informasi awal, untuk penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa masih sebatas pencatatan (Rahmawati, 2017).

Kecamatan Ngoro merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang yang terletak di bagian selatan, yang berbatasan dengan

wilayah Kabupaten Kediri. Kecamatan Ngoro terbagi menjadi 13 Desa antara lain : Desa Badang, Desa Jombok, Desa Kertorejo, Desa Kesamben, Desa Ngoro, Desa Pulorejo, Desa Sugihwaras, Desa Rejoagung, Desa Kauman, Desa Sidowarek, Desa Banyuarang, Desa Gajah.


Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang pada Tahun 2018 di Kecamatan Ngoro terdapat 13 Desa dengan luas Tanah Milik Desa sebesar 2.147.965 m² atau 215 Ha. Adapun luas Tanah Milik Desa dan 13 Desa tersebut termuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Luas Tanah Milik Desa se Kecamatan Ngoro

NO.	NAMA DESA	LUAS (m ²)
1	Rejoagung	219.900
2	Banyuarang	218.299
3	Sugihwaras	211.990
4	Kertorejo	185.715
5	Sidowarek	176.730
6	Kesamben	170.712
7	Jombok	162.113
8	Genukwatu	159.230
9	Pulorejo	149.750
10	Gajah	146.300
11	Badang	146.273
12	Ngoro	120.503
13	Kauman	80.450
		2.147.965

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018

Dapat dijelaskan bahwa dalam tabel tersebut memuat luas tanah milik desa sebesar 2.147.965 m². Selanjutnya luas tanah milik desa dapat digambarkan berikut :



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018

Gambar 1.1
Luas Tanah Kas Desa Kecamatan Ngoro

Dalam grafik tersebut terlihat bahwa aset berupa tanah kas desa paling luas terdapat pada Desa Rejoagung, namun di Desa Rejoagung tidak terdapat aset desa yang terlihat aktivitas pemanfaatannya. Aset desa yang dikelola dengan baik dan berguna bagi kepentingan masyarakat terdapat di Desa Ngoro yaitu berupa Pasar Hewan. Bangunan pasar hewan tersebut berdiri diatas tanah milik desa. Selain untuk pasar hewan, tanah milik desa Ngoro digunakan juga untuk berdirinya SDN Ngoro I, SDN Ngoro II, Stadion, dan Balai Desa Ngoro. Selanjutnya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Luas Tanah Aset Lainnya di Desa Ngoro

NO.	NAMA ASET	LUAS (M ²)
1	Tanah Bengkok	108.422
2	SDN Ngoro I	2.909
3	SDN Ngoro II	1.319
4	Stadion	1.265
5	Balai Desa	1.338
6	Pasar Hewan	5.250

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang Th2018

Penelitian yang telah mengulas aset desa adalah penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2018) yang berjudul “Peran Pengelolaan Aset Desa (studi pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo), bahwa aparatur desa disini belum sepenuhnya mempunyai kemampuan yang terampil dalam mengelola kekayaan, itu merupakan salah satu yang bisa menjadi hambatan untuk pemerintah desa. Disamping itu, pihak aparatur juga belum sepenuhnya aktif dalam mensosialisasikan serta memberikan bimbingan akan pentingnya peran pengelolaan tersebut untuk mensejahterakan rakyat desa tersebut. Pengelolaan aset desa dilakukan dengan merencanakan, memanfaatkan, memelihara, menatausahakan, melaporkan serta membina serta mengawasi akan jalannya pengelolaan itu. Dengan jalannya tahap tersebut, kesejahteraan masyarakat desa diharapkan dapat meningkat tinggi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Natalia et al. (2017), menguji tentang pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut membuktikan bahwa profesionalisme pengelolaan aset desa tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli desa, sedangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa berpengaruh positif terhadap

pendapatan asli desa, selain itu dengan memberdayakan masyarakat tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli desa. Selanjutnya dijelaskan bahwa cara untuk menghasilkan optimalisasi dari pemanfaatan aset desa tersebut perlu adanya inventarisir atas aset-aset yang dimiliki pemerintah desa yang nantinya akan mencerminkan kekayaan desa serta aset-aset manakah yang bisa menghasilkan pendapatan bagi desa.

Dari penelitian yang dilakukan Yonnawati dan Male (2016), menunjukkan bahwa dalam pengelolaan suatu aset desa masih belum terlaksana dengan maksimal, karena kegiatan penatausahaan atas aset desa mulai dari pembukuan, inventarisasi yang selanjutnya dilakukannya pelaporan aset-aset desa belum dijalankan dengan sebaik-baiknya. Masalah yang sering muncul di lapangan adalah mengambil alihan aset secara sepihak, karena di masa lampau pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan Bupati melalui Camat dan Lembaga Pengawas belum dijalankan dengan efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya pemerintahan desa dalam pengelolaan aset desa perlu diperhatikan secara khusus.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Risnawati (2017), bahwa dalam mengelola aset-aset desa sudah terlaksana sesuai aturan yang berlaku, meskipun dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengawasannya belum dijalankan dengan baik. Faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut : masyarakat yang masih menganggap salah dalam penilaian aset yang dimiliki, SDM yang mengelola

kurang kompeten, selain itu pegawai dalam mengelola masih kurang. Sejalan dengan penelitian tersebut, Sutaryo dan Nuwandari (2016) mengatakan bahwa faktor penghambatnya ialah terkait dengan kejelasan kepemilikan aset, cara pemeliharaannya, serta pemanfaatan aset-aset desa.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, kendala utama yang biasa terjadi dalam pengelolaan aset-aset desa ialah penatausahaan khususnya terkait dengan inventarisasi atas aset-aset yang di miliki oleh pemerintah desa. Dengan demikian, dalam penelitian kali ini akan lebih fokus terhadap pedoman dalam pengelolaan aset desa sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 28 yang menyatakan bahwa dalam penggunaan aset desa ditetapkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan status penggunaannya di tetapkan setiap tahun berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa. Sejalan dengan hal tersebut, Pobela et al. (2017), mengatakan bahwa inventarisasi semua aset desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa (Studi Pada Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah : Bagaimana akuntabilitas pengelolaan aset desa di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan aset desa di Desa Ngoro. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Akuntabilitas pengelolaan aset desa di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi titik fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik itu kontribusi teoritis, praktis maupun regulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan input dalam memahami penerapan prinsip akuntabilitas secara khusus. Penelitian ini telah membuka wawasan mengenai teori yang mendasari aset desa, utamanya mengenai prinsip akuntabilitas dalam mengelola aset desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penegasan atau dukungan terhadap pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pemerintah desa di lingkup Kecamatan Ngoro dalam upaya meningkatkan peranan aparatur desa dalam mengelola aset desa. Serta dapat dijadikan rujukan dan bahan evaluasi bagi aparatur desa untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam mengelola aset desa dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan bahan evaluasi bagi aparatur desa untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam mengelola aset desa dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas. Serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.